

**PENETAPAN TIM-PEMERIKSAAN KESEHATAN
2018**

Kpts KPU No 19/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2018, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG TIM PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 dan Kpts KPU RI Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017. Bahwa dalam rangka pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, agar berjalan sesuai dengan norma dan strandar Kedokteran maka perlu menetapkan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 18 Tahun 2002; UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor 35 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 18 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996; Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/SKVI/2012; Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017; Kpts KPU RI Nomor 231/PL03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017; Kpts KPU Kabupaten Sinjai Nomor 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017; Kpts KPU Kabupaten Sinjai Nomor 21/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/X2017; Kpts KPU Kabupaten Sinjai Nomor 18/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2017.

Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 yang dilaksanakan di RS Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada tanggal 13 s/d 14 Januari 2018.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya pada tanggal 11 Januari 2018.
- Lampiran 2 halaman.